BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjuan tentang Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota penggunaan dana, memilih jenis usaha yang akan dibayar agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.[16]

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit Unit.*[17] Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenali dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah merupakan sistem bagi hasil.[18]

---

[16]Fitri Nurhatati, Ika *Saniyati Rahmaniyah, Koperasi Syariah,* (Surakarta:PT Era Intermedia,2008), hlm.261.

[17]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah DarI Teori Ke Praktik,* (Jakarta : Gema Insani,2001), hlm 160.

[18]Kasmir*; Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (* Jakarta :Rajawali Pers, 2013), hlm.160.

Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti pertanian, industry rumah tangga, perdagangan dan jasa.[19]

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum berfungsi untuk:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentasi tertentu diangkatkan keuangannya oleh lembaga keuangan guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari lembaga keunagan untuk memperluas atau memperbesar usaha baik untuk meningkatkan produksi, perdangangan maupun untuk usaha-usaha reabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasarkan melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di lembaga keuangan tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan di lembaga keuangan dapat mengubah bahan mental menjadi bahan *utility* sehingga bahan tersebut

[19]Muhammad *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, hlm.7.

meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.

c. Produk-Produk dalam Pembiayaan

Produk-produk dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam berbagai akad utama, yaitu:

1) *Al- Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan bersama sesuai dengan kesepakatan.
2) *Al-Mudharabah* atau disebut juga *muqarabah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shohibul maal*) menyerahkan modal kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dengan itu dibagi menurut kesepakatan bersama.[20]
3) *Bai'u Bithaman Ajil (BBA)* adalah suatu perjanjian jual beli yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan markup yang disepakati.[21]

---

[20]Kasmir; Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, hlm.171
[21]Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit *Margin pada Bank Syariah*, hlm.8.

4) *Al-Muza'arah* merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
5) *Al-Musaqah* adalah bagian dari *al-Muz'arah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan sendiri.
6) *Musyawama* adalah sistem jual beli bisa dimana penjual memasang harga tanpa memberi tahu si pembeli barapa margin keuntungan yang diambilnya.
7) *Bai'Al-Murabahah* merupakan akad jual-beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dengan beli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang di peroleh.
8) *Bai' as-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.
9) *Bai' al-Istihna* adalah bentuk khusus dari akad *bai-as-Salam*, pengertian *Bai al-Istihna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulanan atau di belakang.

10) *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemiliki barang itu sendiri.
11) *Al-Wakalah* menwakillan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu ditentukan.
12) *Al-Kafalah* (garansi) adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari suatu pihak ke pihak yang lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan jaminan seorang.
13) *Al- Hawalah* merupakan pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung hutang tersebu.
14) *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si pemijam atas pinjaman yang diterimanya.[22]
15) *Al-Qard* adalah suatu akad khusus untuk penyerahan (meminjamkan) suatu harta kepada oarng lain untuk ia kembalikan sepertinya.

[22]Kasmir*; Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, hlm.171-176.

d. Pembiayaan dalam Perspektif Islam

Berikut dengan pentingnya pembiayaan, lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan sistem bagai hasil, karena dalam Islam bunga hukumnya riba dan diharamkan seperti disampaikan dalam QS. Ar-Ruum:39 berikut ini.

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya :

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah .dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[23]

Berkait dengan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah tidaklah menyukai dengan orang yang melipat gandakan harta, meskipun harta yang diperoleh dengan cara riba yang telah dizakati dengan maksud untuk mencapai ridho Allah. Disampaikan QS. Al-Baqarah:275 berikut ini.

[23] Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur, J-Art, Bandung,2004)

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

"*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"*[24].

e. Aspek Penting dalam Pembiayaan

1) Aman

Yakni kayakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencarian pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang di biaya layak.

[24]Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur, J-Art, Bandung,2004)

2) Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan tepat.

3) Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.

f. Pemanfaatan Pembiayaan

Menurut Fitri Nurhatati, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi digunakan untuk memenuhi barang-barang permodalan (*capital goods)* serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.[25] Sedangkan pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningakatan *utilty of place* dari suatu barang. Bank atau koperasi syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melaikan dengan menjalin hubungan partisipasi dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib).*[26]

---

[25]Fitri Nurhatati,Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*…….,hlm.26
[26]Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari*ah* Dari *Teori Ke Peraktik* ……, hlm.160-161

2. Tinjuan tentang *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.[27] Pembiayaan ini hamper sama dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan, yaitu harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan.[28]

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persen dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.[29]

---

[27]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal.*Islamic Financia Management.*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.145

[28]Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio.*Apa dan Bagaimana Bank Islam.*(Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1992) hlm. 90

[29]Adiwarman Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan). (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 100

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan *murabahah* juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan penjualan diterima dalam bentuk tunai.[30]

Jadi, jual beli *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisinya, dalam pembiayaan *murabahah* terdapat keuntungan yang disepakati, oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[31]

Dalam pelaksanaannya, *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli

---

[30]M. Syafi'I Antonio, *Islamic Banking*... hlm. 164
[31]Karim.*Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*... hlm.103

barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).[32] Semua ketentuan ini disepakati oleh kedua pihak,yaitu pihak lembaga keuangan dan pihak debitur dan tertuang dalam akad.

Pembiayaan *murabahah* juga dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang dengan cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah mujjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran, maupun dalam bentuk sekaligus.[33] Mengenai hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4):29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (Larangan membunuh diri sendiri mencakap juga membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan); Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[34].

---

[32]*Ibid*, hlm. 105

[33]Karim.*Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)...* hlm. 105

[34]Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al Jumanatul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur, J-Art, Bandung,2004)

b. Pembiayaan *Murabahah* di Thailand

Murabahah (penjualan dan keuntungan) adalah aset. Pembeli dan penjual setuju untuk membayar harga ditambah margin laba terungkap dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana *murabahah* pada *Islamic Bank of Thailand* ini lebih terdiri dari *murabahah* dengan *micro financing* yaitu pemberian pinjaman untuk usaha mikro kecil (UMK) dan pembiayaan untuk fasililitas transportasi.

1) *Murabahah* UMK

Jenis pendanaan ini, dengan memberikan pembiayaan langsung kepada pengusaha yang hanya memiliki sedikit uang yang beredar dalam bisnis atau untuk memperluas usaha. Bisnis tersebut biasanya terdiri dari pengusaha atau kelompok profesional yang bergabung antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kegiatan dan saling membantu dalam berbagai kegiatan dalam kelompok usaha kecil yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) *Murabahah* Fasilitas Transportasi

Jenis pembiayaan ini untuk mempromosikan transportasi umum di 5 Provinsi. Proyek ini merupakan kredit untuk membantu karir angkutan umum di 5 Provinsi di Selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun. Untuk mengurangi biaya keuangan penduduk, dan pemberdayaan masyarakat di daerah dan kesejah-teraan dan kualitas hidup menjadi lebih baik.

c. Penerapan *Murabahah* Pada Perbankan

1) Transformasi Akad Murabahah Klasik Pada Perbankan Syariah

Transformasi akad-akad muamalah klasik yang ada pada produk perbankan syariah di bagi menjadi 2, yaitu transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah secara terbatas dan transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk dan yang di transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah secara klasik.

Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut *applicable* dalam institusi perbankan. Dalam hal ini, nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Misalnya akad *mudarabah*, *musharakah*, dan *bay' al-murabahah*. Akad *mudarabah* misalnya, yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal *(sahibal-mal)* dengan pelaksana usaha *(mudarib)* dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *mudarib*, sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *sahib al-mal*.

Disamping itu secara administratif akad *mudarabah* mempersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak

dikenal dalam akad *mudarabah* klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad *musharakah*. Pembagian keuntungan (*profit sharing*) lazimnya juga dilakukan tiap bulan sebagaimana layaknya nasabah, bank yang harus mengangsur kredit setiap bulan.

Jika di bank konvensional angsuran tiap bulan mencakup dua komponen pembayaran, angsuran pinjaman pokok dan bunga, angsuran di bank syariah pun juga meliputi dua komponen pembayaran, yakni angsuran modal pokok dan bagi hasil. Padahal tidak semua usaha yang dibiayai oleh bank dapat langsung menghitung keuntungannya setiap bulannya. Sebagian akad yang mengalami transformasi mengalami perubahan nama, meskipun hanya sekedar menspesifikkan bentuknya, seperti *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah* KPP)[35]

2) Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *Murabahah* :

a) *Ba'i* (penjual)

b) *Musytari* (pembeli)

c) *Mabi'*(barang yang diperjualbelikan)

d) *Tsaman* (harga barang)

e) *Ijab qabul* (penyataan serah terima)

[35]Jamal Abdul Aziz, *Transformasi akad muamalah klasik dalam produk perbankan syariah*, dalam Journal Al-Tahrir, Vol.12 no.1

3) Syarat *Murabahah* :

a) Syarat yang berakad (*ba'i dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

b) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

c) Harga barang *(tsaman)* harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.

d) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.[36]

3. Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Konsumen merupakan stakeholder yang hakiki dalam bisnis modern, bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang mengunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. *Slogan the consumer is king*, bukan hanya bermaksud menarik sebanyak mugkin konsumen, melainkan mengangkapkan tugas pokok produsen atau penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen. Demikian halnya dalam perbankan, bank yang memiliki konsumen bernama nasabah seharusnya selalu menciptakan inovasi dan perbaikan di segala sektornya agar tujuan kepuasan nasabah tercapai. Nasabah yaitu setiap

[36]Karim.*Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)...* hlm. 106

orang yang datang ke bank untuk bertransaksi, setiap orang yang menelipon ke bank untuk mendapatkan informasi.

b. Perilaku Konsumen

Setiap konsumen atau nasabah memiliki perilaku masing-masing. Perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumen, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Sedangkan James F.Engel dalam buku karagan Anwar mengartikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang dan jasa ekonomi termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini di antaranya adalah :

Jurnal yang ditulis oleh Herawanto (2009) yang berjudul "***Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*****"** Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, untuk mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk mengetahui segela yang ada. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hermawanto ini bersifat deskriptif dengan menggunakan dua jenis data, yakni

data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitik berat pada pembiyaan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada bank Tabungan Negara Kantor cabang Surakarta di wujudkan dalam bentuk pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi. Meskipun dalam implementasinya masih ada permasalahan yang terjadi diantaranya penerima pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah terlambat membayarkan angsuran sehingga melampaui batas waktu yang disepakati. Serta penerima pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah tidak mampu membayar besaran angsuran seperti yang telah disepakati. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hermanto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana implementasi akad murabahah. Sedangkan perbedaannya, penelitian Hermanto merupakan penelitian tentang implementasi akad *murabahah* pada bank Tabungan Negara kantor cabang Surakarta, sehingga hanya membahas bagaimana implementasi akad *murabahah* pada bank tersebut.[37]

Jurnal yang dilakukan oleh Rosita (2013) yang berjudul "***Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur***". Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif, sehingga metode penelitian ini dapat menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian yang menggambarkan margin pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penentuan margin

[37]Aziz Herawanto, *Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*,. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

pembiayaan akad *murabahah* yang ada di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tinjauan akad dan penentuan margin pada lembaga keuangan perbankan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosita yakni margin pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan bukan bank. Sehingga terdapat perbedaan yang jelas dari segi kelembagaannya.[38]

Jurnal yang ditulis Putra (2013) yang berjudul "***Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah***". Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transaksi jual beli kendaraan melalui bank syariah dilakukan oleh nasabah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dan selanjutnya nasabah mencari sendiri kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank. Setelah bank mensurvey dealer yang ditunjuk oleh nasabah, dan akan dibiayai ketika hasil survey menyatakan layak didanai. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti transaksi jual-beli dengan akad *murabahah* yang ada di bank syariah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas akad *murabahah* dan berbagai jenis pembiayaan yang ada. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Putra

[38]Rana Rosita, *Tinjauan atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur*, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2013

hanya seputar jual-beli kendaraan dengan akad murabahah sehingga lebih kecil cakupannya.[39]

Jurnal yang dilakukan oleh Widayat (2010) bertujuan untuk mengetahui "***Hilah Hukum dalam Menentukan Margin Keuntungan dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara***".

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan, dengan tehnik pengumpulan data berupa, wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah *normative,*sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Widayat ini bersifat deskriptif, yaitu menilai bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Mitra Muamalah Jepara telah sesuai dengan hukum Islam. Berupa nilai-nilai kemaslahatan ekonomi. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad *murabahah* yang dilakukan di BMT Mitra Muamalah Jepara sebenarnya hanya akad utang piutang (*qard*), tetapi dikemas menjadi akad jual beli murabahah, sehingga kelebihan dalam pengembalian modal tidak disebut sebagai riba tapi keuntungan (*ribh*). Indikatornya adalah BMT sendiri tidak melakukan pengadaan barang, tetapi BMT langsung menyerahkan uangnya kepada anggota. Anggota sendiri yang melakukan pembelian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penentuan margin murabahah. Sedangkan perbedaannya pada

[39]Andi Ridwansyah Bahar Putra, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

penelitian ini membahas penentuan margin *murabahah* pada dua Negara sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Widi hanya terbatas pada BMT Mitra Muamalah.[40]

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah lebih menitik beratkan pada Penerapan Sistem Pembiayaan *Murabahah* kepada Nasabah di *Islamic Bank of Thailnd* Pusat Provinsi Pattani Thailand. Pembahasan dalam bidang pembiayaan sangat luas untuk dikaji, untuk itu dalam penelitian ini penulis akan lebih menfokuskan pada sistem pembiyaan *murabahah* kepada nasabah.

Jurnal yang dilakukan oleh Mustofa (2012) bertujuan untuk mengetahui "***Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu"***.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimaksudkan untuk menghasilkan data-data tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mustofa ini bersifat deskriptif dengan menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (M2S) bank mega syariah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah, karena beberapa aspek syarat dan rukun yang tidak sesuai

[40]Widi Widayat, *Hilah Hukum dalam Menentukan Margin Keuntungan dalam Akad Murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

dengan ketentuan syariah diantaranya berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu sangat abstrak atau tidak jelas, berkaitan dengan harga, penentuan persentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan dan penandatanganan akad dilakukan bersamaan (*murabahah* dan*wakalah*).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan produk murabahah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas akad *murabahah* dan penentuan margin pada bank syariah sedang dalam penelitian yang dilakukan oleh Ubdul Mustofa ini menitik beratkan pada pelaksanaan akad *murabahah* pada modal kerja.[41]

[41]Ubaedul Mustofa, *Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu,* IAIN Walisongo Semarang, 2012

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan juga kajian penelitian terdahulu, skema hubungan antara variable atau kerangka berfikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Keterangan Konseptual

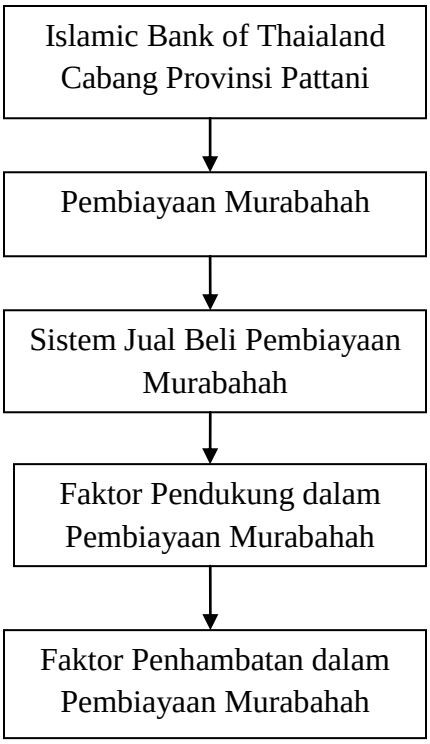

Sumber: kerangka pemikiran

Keterangan:

Islamic Bank of Thailand Pusat Provinsi Pattani Thailand merupakan lembaga keuangan bank dalam bentuk *macro financing* yang juga menangani pembiayaan mikro. Dimana bank ini juga menangani pembiayaan mikro. Dimana bank ini juga menangani beberapa prinsip yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank pada umumnya, yakni penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga produk jasa. Pada *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand ini juga ada lembaga pengawasan operasional perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah* (penjualan dan keuntungan) adalah aset. Pembeli dan penjual setuju untuk membayar harga ditambah margin laba terungkap dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana *murabahah* pada *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand ini lebih terdiri dari murabahah dengan *micro financing* yaitu pemberian pinjaman untuk usaha mikro kecil (UMK) dan pemberian pembiayaan untuk fasililitas transportasi. Sistem jual beli *murabahah* untuk faktor pendukung dalam pembiayaan *murabahah* kita, karena *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand adalah milik pemerintah segala transaksi atau kerugian yang berlaku akan ditangung oleh pemerintah, untuk faktor penghambatan dalam pembiayaan *murabahah* kita adalah orang Islam sendiri belum lagi ke betul-betul faham berkenaan dengan keuangan Islam sehingga tidak dapat membedakan keuangan Islam dengan keuangan Konvensional.

Dari uraian tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sistem pembiayaan *murabahah* kepada nasabah di *Islamic Bank of Thailand* Pusat Provinsi Pattani Thailand, dengan tujuan untuk menemukan apakah penerapan sistem pembiayaan murabahah kepada nasabah telah diterapkan disana sesuai dengan prosedur atau belum, dan dapat memberikan informasi mengenai penerapan sistem pembiayaan *murabahah* kepada nasabah.